

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu wilayah atau teritori yang berada di permukaan bumi didalamnya terdapat suatu pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya.¹ Syarat-syarat suatu negara apabila dinyatakan sudah merdeka dan berdaulat diantaranya yaitu telah memenuhi syarat-syarat memiliki wilayah tertentu, warga negara atau rakyat dan pemerintah yang berdaulat². Salah satu syarat utama dalam berdirinya suatu negara yaitu rakyat disamping syarat memiliki wilayah tertentu dan pemerintahan, maknanya tanpa ada rakyat walaupun memiliki wilayah tertentu dan pemerintahan berdaulat, suatu negara tidak bisa terbentuk karena salah satu syarat utama terbentuknya negara tidak terpenuhi, demikian juga sebaliknya jika adanya rakyat berdiam pada wilayah tertentu namun tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat ke dalam maupun ke luar secara mandiri, maka wilayah tersebut belum bisa disebut sebuah negara karena ketiga unsur itu sangat diperlukan persyaratan terbentuknya suatu negara³.

Pengertian rakyat sering dikaitkan dengan pengertian warga negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda yaitu *staatsburger*, dalam Bahasa Inggris dikenal istilah *citizen* dan dalam Bahasa Prancis dikenal dengan istilah *citoyen*. Di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang

¹ Soehino, 2006, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 171.

² Abdul Bari Azed, 2012, *Masalah Kewarganegaraan*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

³ Koerniatmonto Soertoprawiro, 2004, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1.

sebagai warga negara. Dalam diri seorang warga negara melekat suatu kewarganegaraan.⁴

Kewarganegaraan merupakan suatu unsur yang penting bagi warga negara, karena akan terkait dengan hak dan kewajibannya serta dikaitkan dengan keberadaan suatu negara. Hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya merupakan suatu pokok suatu negara yang merupakan hasil munculnya status kewarganegaraan.⁵

Hak untuk memperoleh status kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki setiap orang dan dijamin oleh konsitusi. Hak ini diatur dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” Dari pengaturan tersebut, salah satu bentuk negara dalam menjaga semangat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak atas status kewarganegaraan yang merupakan hak yang essensial menjadi bagian dari hak asasi manusia. Pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan sejak Negara Republik Indonesia diproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah kewarganegaraan yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum tentang legalitas kewarganegaraan.⁶

Status kewarganegaraan seseorang menunjukkan kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak serta kewajibannya yang dijamin oleh konsitusi. Hak atas hidup dan kehidupan serta

⁴ Ali Zuryat Hakim, 2020, *Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepak bola Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, Tesis, Universitas Islam Pekanbaru, hlm 15-16.

⁵ Soehino, 2010, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

⁶ Aldyan Faizal, 2020, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan*, Juris-Diction, Vol 3 No. 4, hlm. 2.

kebebasan warga negara merupakan kedudukan kewarganegaraan seseorang yang harus dipahami dan dimengerti sebagai hak yang sangat berharga. Hal ini merujuk pendapat Corwin dan Petalson, Isharyanto⁷ mengemukakan bahwa “Status kewarganegaraan seseorang juga menentukan kedudukan dirinya terhadap yurisdiksi hukum pada suatu negara”.

Batasan dan persyaratan yang ditetapkan oleh negara juga berkaitan dengan status negara. Sejarah negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan membentuk status kewarganegaraan. Seseorang dapat disebut sebagai warga negara karena statusnya dalam komunitas politik.

Warga negara dan penduduk merupakan dua istilah yang berbeda. Perbedaan tersebut dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kewarganegaraan yang mengatur bahwa :

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal lain mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pada pasal tersebut menunjukkan terdapat perbedaan antara warga negara dengan penduduk. Konsep warga negara adalah konsep hukum tentang pemahaman tentang subjek hukum organisasi negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Warga negara sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang

⁷ Isharyanto, 2015, *Hukum kewarganegaraan Republik Indonesia (dinamika pengaturan status hukum kewarganegaraan dalam perspektif perundang-undangan)*, CV Absolute media, Yogyakarta.

harus dihormati oleh negara.⁸ Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dari dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara dan dibatasi oleh status kewarganegaraan. Hak tersebut timbul karena telah melaksanakan kewajiban. Selain hak, warga negara wajib melakukan kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap negara. Kewajiban ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara merupakan sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai anggota dari sebuah negara dan dibatasi oleh status kewarganegaraan. Misalnya, dalam Pasal 28D ayat (4), “Setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan.” Hak pada pasal tersebut yaitu setiap warga negara berhak atas kewarganegaraan sedangkan kewajiban yang harus dilakukan yaitu setiap warga negara harus mengakui status kewarganegaraan kita.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara,⁹ dan tidak hanya itu masalah kewarganegaraan juga diatur didalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Undang-Undang HAM), yang berbunyi:

- (1) Bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya tersebut serta wajib melaksanakan kewajibannya

⁸ Dwi Hananto, 2023, *Kebijakan Naturalisasi Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia Terhadap Pesepak bola*, Tesis, Universitas Lampung, hlm. 2

⁹ B.P. Paulus, 2002, *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 42

sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu yang menjadi permasalahan status kewarganegaraan yang muncul melalui perbuatan hukum yaitu perkawinan. Perkawinan yang dimaksud disini yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para pelakunya. Memiliki peraturan-peraturan mengenai perkawinan dan kewarganegaraan yang juga berbeda yang berdampak terhadap status hukum para pelaku. Dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh negaranya masing-masing, menimbulkan akibat hukum bagi anak dari perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Setiap negara memiliki konsep kewarganegaraan berbeda serta definisi dan persyaratan kewarganegaraan yang berbeda juga. Perbedaan konsep kewarganegaraan ini dilihat berdasarkan pada ikatan atau budaya dan juga didasarkan pada kriteria hukum atau teritori. Selain itu, beberapa negara ada yang menganut konsep kewarganegaraan rangkap (*bipatride*) maupun kewarganegaraan tunggal yang mengharuskan individu untuk melepaskan kewarganegaraan mereka ketika menjadi warga negara dari negara baru.

Prinsip yang menjadi pedoman dalam menentukan kewarganegaraan terbagi dua yaitu :¹⁰

- 1) Asas kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir atau *Ius soli* dalam bahasa latin yang bermakna “hukum dari tanah.” Berdasarkan asas *Ius soli*, kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran.
- 2) Asas kewarganegaraan yang berdasarkan perkawinan atau *Ius sanguinis* yang bermakna “hukum dari darah.” Berdasarkan asas *Ius sanguinis*, kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

¹⁰ Heri Herdiawato & Jumanta Hamdayama, 2010, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Erlangga, Jakarta. hlm. 58.

Negara Indonesia menggariskan asas-asas kewarganegaraan yaitu asas *Ius sanguinis* (*law of the blood*). Undang-Undang kewarganegaraan di Indonesia pada dasarnya tidak mengakui sistem kewarganegaraan ganda (*bipatride*) maupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Dalam asas Undang-undang kewarganegaraan Indonesia, juga diatur asas khusus tentang kewarganegaraan yang menjadi landasan normatif kedudukan dan status kewarganegaraan yaitu Asas kepentingan nasional, Asas perlindungan maksimum, Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, Asas kebenaran substantif, Asas nondiskriminatif, Asas pengakuan dan penghormatan Hak Asasi Manusia, Asas keterbukaan, Asas publisitas.¹¹

Status kewarganegaraan tidak terputus apabila warga negara yang bersangkutan tidak memutuskan sendiri status kewarganegaraannya walaupun warga negara bersangkutan sedang berdomisili di luar negeri. Sementara itu, warga negara asing yang berdomisili di negara bersangkutan hanya memiliki hubungan dengan negara selama ia berdomisili. Negara wajib untuk melindungi kepentingan penduduk yang berada di wilayahnya.

Pewarganegaraan atau lebih dikenal Naturalisasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan status kewarganegaraan kepada individu asing yang tidak lahir di negara bersangkutan, namun ingin mendapatkan status kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Warga negara Asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia harus mengikuti proses naturalisasi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa “Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan”.

¹¹ Dwi Hananto, *Op.cit.*, hlm. 4.

Naturalisasi adalah proses untuk memperoleh status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara suatu negara dengan memenuhi syarat yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.¹² Naturalisasi merupakan suatu perbuatan hukum dengan mengajukan permohonan dengan tujuan memperoleh status kewarganegaraan. Pengaturan naturalisasi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan tujuan negara yang bersangkutan. Pengaturan naturalisasi dibuat dengan tujuan kemudahan perpindahan status warga negara dengan tidak mengganggu stabilitas negara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun pertahanan dan keamanan nasional sehingga negara diberikan hak dalam membuat regulasi naturalisasi.

Prinsip proses pewarganegaraan di Indonesia yaitu proses pewarganegaraan yang dilakukan melalui permohonan dari seorang pemohon. Prinsip proses pewarganegaraan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dirumuskan bahwa “Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan”.¹³

Dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia, yang mendapatkan status kewarganegaraan secara otomatis yaitu orang-orang Indonesia asli, sedangkan orang yang bukan bangsa asli Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan undang-undang jika ingin mendapatkan status Warga Negara Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang”. Selanjutnya ayat (2) menyatakan “Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang”.

¹² M Alvi Syahrin, 2014, *Refleksi Hubungan Warga Negara, dan Keimigrasian*, Majalah Internal Keimigrasian, lihat selengkapnya <https://www.researchgate.net/publication/330753225>, diakses pada tanggal 23 April 2025, Jam 01.09.

¹³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Pemerintah Indonesia saat ini sangat gencar melakukan naturalisasi terhadap warga negara asing. Proses naturalisasi yang saat ini tengah gencar dilakukan pemerintah melalui Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (selanjutnya disingkat PSSI) yaitu terhadap para pemain sepak bola. Para pemain sepak bola yang dinaturalisasi yaitu pemain sepak bola yang belum memiliki status Warga Negara Indonesia.

Para pemain sepak bola yang akan dinaturalisasi yaitu pemain sepak bola yang diinginkan PSSI untuk bisa bergabung dalam Tim Nasional Indonesia. Nama-nama yang diajukan untuk dilakukan proses naturalisasi dipilih berdasarkan atas rekomendasi dari kepala tim kepelatihan Tim Nasional Sepak bola Indonesia yaitu Shin Tae Young. Para pemain sepak bola yang akan dilakukan proses naturalisasi yang tengah ditangani PSSI dengan ketentuan pesepak bola asing tersebut memiliki garis keturunan Indonesia. Garis keturunan yang dilihat dapat berasal dari keturunan dari ibu maupun keturunan dari ayah. Selain itu, terdapat ketentuan tambahan dari ketentuan memiliki garis keturunan atau darah keturunan agar pesepak bola asing tersebut dapat dilakukan naturalisasi yaitu garis keturunan Indonesia dapat ditemukan hanya hingga ke generasi ke tiga.¹⁴

Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia saat ini sedang melakukan upaya proses naturalisasi kepada para pemain-pemain asing yang berkarir di luar negeri yang memiliki garis keturunan Indonesia dengan beberapa nama diantaranya Elkan Baggot, Marck Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Rafael Struick, Ivar Jenner, Thom Haye, Nathan Joe Aon, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Marten Paes dan terbaru yaitu, Mees Hilgers,

¹⁴ Article 6 Regulation Governing the Application of the Statutes FIFA

dan Elliano reijnders.¹⁵ Saat ini, nama-nama tersebut telah mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia setelah menjalani proses naturalisasi. Namun, PSSI masih mencari lagi pemain-pemain sepak bola yang memiliki darah keturunan Indonesia yang belum berstatus Warga Negara Indonesia yang saat ini tengah berkarir sepak bola di luar negeri untuk dilakukan proses naturalisasi. Tujuan organisasi Persatuan Sepak bola Indonesia untuk melakukan naturalisasi yaitu pemain-pemain tersebut dapat memperkuat Tim Nasional sepak bola Indonesia.

Langkah PSSI dalam mencari pemain sepak bola berbakat yang memiliki garis keturunan Indonesia tidaklah selalu berjalan dengan lancar. Namun Terdapat juga nama-nama yang diinginkan untuk dijadikan Warga Negara Indonesia untuk dapat bermain di Tim Nasional Sepak bola Indonesia tidak bisa diwujudkan. Hal ini terjadi pada Mauresmo Hinoke yang keinginannya untuk mengantongi kewarganegaraan Indonesia melalui program naturalisasi tidak bisa terwujud karena terganjal pada aturan FIFA. Nama lain yang juga diinginkan PSSI untuk bergabung seperti Ryan Flamingo dan Tijani Reijnders juga tidak akan bisa bergabung dengan Tim Nasional Sepak bola Indonesia karena tak direstui FIFA.¹⁶

Kebijakan pemerintahan Indonesia melalui PSSI dalam kebijakan naturalisasi terhadap pemain sepak bola asing mendapat sorotan dari masyarakat luas khususnya masyarakat pecinta sepak bola tanah air.¹⁷ Masyarakat sepak bola Indonesia saat ini terbelah, ada yang pro terhadap kebijakan naturalisasi tersebut dengan tujuan

¹⁵ Tim Tempo, 2024, *Daftar Debut Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Sepanjang 2024* <https://www.tempo.co/sepakbola/daftar-debut-pemain-naturalisasi-timnas-indonesia-sepanjang-2024>, Artikel Berita, Tempo, 2024-1187913, Diakses pada 18 Februari 2025, Jam 14.58 WIB.

¹⁶ Bagas Reza, 2024, *Mauresmo Hinoke Batal Dinaturalisasi....*, Artikel Berita, Bolasport.com, lihat selengkapnya <https://www.bolasport.com/read/314155202/mauresmo-hinoke-batal-dinaturalisasi-manajer-timnas-u-20-indonesia-kalau-mau-dia-diproses-seperti-cristian-gonzales>, diakses pada 18 Februari 2025, Jam 15.06.

¹⁷ Denis Ahmad, 2024, *Ternyata Tidak Eligible Naturalisasi Ryan Flamingo Tidak di Restui Fifa Mengapa?Begini Alasannya*, Artikel Berita, Radar Indramayu, <https://radarindramayu.disway.id/read/664466/ternyata-tidak-eligible-naturalisasi-ryan-flamingo-tidak-di-restui-fifa-mengapa-begini->, diakses pada 18 Februari 2025, Jam 15.13.

memajukan tim sepak bola nasional agar dapat bersaing dengan tim nasional sepak bola dari negara lain, dan ada juga yang kontra dan memberikan kritik kepada PSSI dalam kebijakan naturalisasi yang dilakukan dengan berdalih Tim Nasional Sepak bola Indonesia haruslah diisi oleh pemain sepak bola yang berasal dari bangsa Indonesia asli bukanlah dari bangsa asing.

Permasalahan yang disoroti oleh masyarakat lainnya mengenai jangka waktu proses Naturalisasi yang dilakukan secara singkat. Sebelum PSSI yang dipimpin oleh Bapak Erick Tohir, Kebijakan naturalisasi dilakukan terhadap pemain sepak bola yang sedang berkarir di Liga Sepak bola Indonesia dengan salah satu ketentuannya yaitu melakukan naturalisasi terhadap pemain sepak bola asing yang telah berkarir di Liga Indonesia selama lima tahun berturut-turut. Hal tersebut mendapatkan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai jangka waktu tersebut.

Permasalahan lain yang disoroti oleh salah satu media China yaitu pemberian status warga negara kepada pemain sepak bola Indonesia yang bernama Mees Hilgers dan Eliano Reinjders tidaklah sah atau memenuhi persyaratan dikarenakan proses pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia tidak dilakukan di Indonesia, tetapi dilakukan di Belanda. Selain itu, mereka juga menyoroti proses naturalisasi terhadap kedua nama tersebut terlalu cepat. Dan permasalahan yang disoroti lainnya yaitu keabsahan Marteen Paes yang mendapatkan status kewarganegaraan dikarenakan ia tidak memiliki garis keturunan dari Indonesia.¹⁸

Dari pandangan berbagai reaksi masyarakat terhadap kebijakan PSSI dalam melakukan naturalisasi pemain-pemain asing atau pemain-pemain yang sebelumnya

¹⁸ Subhan Wirawan, 2024, *Media China Sebut Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reinjders Tak Sah, Bakal Laporkan Timnas Indonesia ke AFC Jika Tetap Diturunkan di Kualifikasi Piala Dunia 2026*, Artikel Berita Tvonenews.com, ligat selengkapnya <https://www.tvonenews.com/bola/timnas/252472-media-china-sebut-naturalisasi-mees-hilgers-dan-eliano-reinjders-tak-sah-bakal-laporkan-timnas-indonesia-ke-afc-jika-tetap-diturunkan-di-kualifikasi-piala-dunia-2026?page=all>, diakses pada tanggal 18 Februari 2024, Jam 15.44.

tidak berkewarganegaraan Indonesia menimbulkan sorotan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan pemberian status warga negara kepada pemain Tim Nasional Sepak bola Indonesia. Selain itu, menjadi kewajiban penulis untuk menjelaskan kepada masyarakat sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum mengenai pemberian status kewarganegaraan kepada pemain Tim Nasional Sepak bola Indonesia. Menurut kesimpulan sementara penulis, jika warga negara asing telah mendapatkan status kewarganegaraan dari negara bersangkutan, maka ia telah menjadi warga negara yang bersangkutan sehingga para pemain sepak bola tersebut memiliki hak-hak yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan Warga Negara Indonesia asli. Oleh karena itu, penulis akan membahas lebih lanjut dalam penelitian ini dan akan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PENGATURAN PEMBERIAN STATUS WARGA NEGARA INDONESIA KEPADA PEMAIN TIM NASIONAL SEPAK BOLA INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *Statuta* FIFA dalam sistem hukum nasional?
2. Bagaimana penerapan kebijakan pemberian status warga negara Indonesia kepada pemain Tim Nasional sepakbola Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum nasional ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan *Statuta* FIFA dalam sistem hukum nasional.

2. Untuk mengetahui Penerapan kebijakan pemberian status warga negara Indonesia kepada pemain Tim Nasional sepakbola Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum nasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman dan manfaat terhadap pengetahuan hukum dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan ilmu mengenai pemberian status Warga Negara Indonesia kepada tim nasional sepak bola Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan baik kepada lembaga perwakilan dan juga bermanfaat bagi seluruh pihak pemerintah, mahasiswa hukum serta seluruh masyarakat, terkhusus bagi pihak terkait dengan masalah yang berkaitan dengan pemberian status Warga Negara Indonesia kepada tim Nasional Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer, yaitu

peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa hasil karya ilmiah para sarjana hukum.¹⁹ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif yang mana penelitiannya dilaksanakan agar mendapatkan data-data yang diperoleh dalam hal pemberian status Warga Negara Indonesia kepada tim pemain tim nasional sepak bola Indonesia serta implementasi dari pemberian status Warga Negara Indonesia kepada pemain sepak bola Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²¹

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan atau disebut data sekunder. Pada tahap ini peneliti mencari landasan teori berdasarkan penelitiannya. Dasar pemikiran dapat berupa bahan acuan umum dan khusus. Sumber referensi umum adalah sumber yang memuat konsep, teori dan

¹⁹ Roni Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

²⁰ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7

²¹ Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm. 3.

informasi umum, seperti buku, indeks, ensiklopedia hukum, dan lain-lain. Sedangkan sumber referensi khusus adalah sumber yang memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang diteliti, seperti jurnal hukum, laporan penelitian tentang hukum dan sebagainya.²²

b. Jenis Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya.²³ Sumber pokoknya adalah bahan hukum, sebab dalam penelitian hukum normatif yang ditelaah adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan antara lain dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, karya tulis, jurnal dan bahan-bahan lainnya serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pemberian status Warga Negara Indonesia kepada tim nasional sepak bola Indonesia yang memiliki garis keturunan Indonesia.

Bahan hukum yang bakal dikaji atau menjadi rujukan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang meliputi peraturan perundang-undangan yang

²² Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.112.

²³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.

terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6798.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer serta memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang sudah dikaji oleh bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berupa buku-buku, karya ilmiah yang berkaitan permasalahan yang diteliti, hasil-hasil penelitian, jurnal, internet dan sebagainya

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus atau literatur yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan mencatat dari buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen serta literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.²⁴

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui *editing*, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.²⁵

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier merupakan data yang sifatnya kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 181.

dasar pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.²⁶



²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 166.